

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dalam memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹ Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai penerima fasilitas dana. Sebagai pihak yang menerima dana, nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan (akad), sedangkan bank berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat juga mendapatkan imbalan berupa *ujrah*, atau bahkan tidak mendapatkan imbalan sama sekali atau mendapatkan bagi hasil dari dana yang telah disalurkaninya tersebut.

Ujrah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.² *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana arti *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *atsTsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.³ Secara terminologi, *ijarah*

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 160.

²Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.

³Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, H. 277.

merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Pada praktek lembaga keuangan bank syariah, *ujrah* banyak diaplikasikan pada jenis produk pembiayaan jasa. Seperti jasa pemeliraan barang agunan emas yang ada pada akan gadai emas syariah atau bisa disebut *rahn*. *Ar-Rahn* atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.⁴

Di dunia perbankan syariah *Rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berhutang apabila utangnya sudah lulus. Untuk barang gadaian berupa emas tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Sedangkan untuk gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *Ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*)

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 209.

atas peminjaman atau utang (*al-mabunbiih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.⁵

Ujrah pada gadai emas syariah tidak langsung di tentukan, melainkan adanya taksiran harga emas pada saat menggadaikan emas tersebut. Taksiran *ujrah* emas merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan gadai emas syariah di Bank syariah dan BMT Syariah. Penaksiran *marhun* atau obyek gadai dalam bentuk emas tersebut dilakukan untuk menentukan kualitas serta nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing masing lembaga keuangan. Jumlah nilai yang merupakan hasil dari penaksiran tersebut akan menjadi dasar dari jumlah nilai uang pinjaman yang diberikan. Hasil taksiran yang akurat dan wajar dari para juru taksir akan memberikan citra yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.⁶ Untuk Prosedur penaksiran gadai emas dilakukan oleh *murtahin* atau petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga angunan. Besar kecilnya jumlah fee yang dibayar oleh rahin kepada *murtahin* tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun*.⁷

Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier efect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syari'ah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass roof*). *Baitul Mal wal Tamwil* (Djazuli, 2002) adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan

⁵ Putri Dona Balqis, *Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah. Jurisprudence*, 1 (Juni, 2017) Hlm. 88.

⁶ Atus Ludin Mubarak, "Perbandingan Sistematika Penetapan *Ujrah* Gadai Emas di BMT Syari'ah dan Perbankan Syari'ah." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 1 (Juni, 2018) hlm. 83.

⁷ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 99.

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalaml meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁸

(BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal dan baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.⁹

Produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah DI KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan ada lima jenis produk, yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, produk tabungan masa depan, produk tabungan tarbiyah, dan produk tabungan haji. Pada akad pembiayaan sendiri ada sebelas jenis, yaitu UGT PAT (pembiayaan Agunan Tunai), UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), UGT MJB (Multi Jasa Barokah), UGT MGB (Multi Griya Barokah), dan UGT MPB (Modal Pertanian Barokah).

⁸ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 59.

⁹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 363.

Produk Pembiayaan gadai emas syariah yang ditawarkan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Dalam pelaksanaannya, gadai emas syariah menggunakan akad *rahn* yang disertai dengan *ujrah* (*rahn bil ujarah*), dengan Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali Sistem angsuran sesuai kesepakatan. Dalam penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Penentuan *ujrah* tersebut di ambil dari berapa banyak maksimum dana yang dapat di pinjamkan sesuai dengan taksiran harga emas itu sendiri. Besar kecilnya jumlah upah yang dibayar oleh rahin kepada *murtahin* tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun*.¹⁰

Syarat ketentuan penggadaian emas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan untuk menggadaikan emas diantaranya membawa perlemgkapan identitas diri seperti kartu keluarga (KK) dan Kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bentuk kebijakan dalam menggadaian emas kemudian melalui beberapa tahap diantaranya pihak pegawai KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan menguji kelayakan emas dari emas mulia, antam, logam dan batangan maupun perhiasan lainnya yang akan melalui proses penaksiran emas dari pihak pegawai BMT diantaranya yaitu melalui analisis fisik, analisis jarum uji, dan metode berat jenis emasyang di akhiri dengan penentuan biaya *ujrah* yang dimana penentuan *ujrah* atau biaya pemeliharaan gadai emas tersebut berdasarkan perhitungan yang di tentukan oleh pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Penerapan ini terjadi ketika sebelum nasabah menerima sejumlah uang dari hasil menggadaikan emas tersebut.

¹⁰ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008). hlm. 99.

KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan mengeluarkan produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) untuk membantu nasabah dalam menggadaikan barangnya untuk memperoleh pinjaman. Dalam memberikan pembiayaan gadai kepada nasabah, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan menggunakan prinsip *rahn* emas yang diberikan oleh BMT kepada nasabah berdasarkan kesepakatan yang disertakan dengan menyerahkan barang jaminan (*marhun*) untuk menjamin pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan (*marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada pihak BMT (*murtahin*). Dari penerapan akad *rahn* emas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tetapi, *ujrah* yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dalam produk *rahn* emas berbeda dengan BMT pada umumnya. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan menerapkan *ujrah* perhitungan berdasarkan prosentase, sehingga dalam hal ini BMT tersebut dalam menjalankan produk *rahn* emas belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah penerapan akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama pada transaksi produk gadai emas syariah dan mekanisme penetapan biaya *ujrah* berdasarkan besar pinjaman. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang penetapan *ujrah* gadai emas syariah yang digunakan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dengan judul “Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas Syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan penentuan biaya *ujrah* pada produk gadai emas syariah yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan ?
2. Bagaimana respon nasabah terhadap penentuan biaya *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara perhitungan penentuan biaya *ujrah* pada produk gadai emas syariah yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.
2. Untuk mengetahui respon nasabah terhadap penentuan biaya *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa kalangan, diantaranya yaitu:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat menambah wawasan keilmuan seputar perekonomian dan kegiatan perekonomian islam sebagai bekal untuk menghadapi realita baik dalam dunia kerja maupun dalam dunia masyarakat.

2. Bagi civitas akademika IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan keilmuan bagi mahasiswa maupun mahasiswi dalam memperdalam keilmuan serta bagi dosen pengampuh mata kuliah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian islam untuk menjadi landasan.

3. Bagi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dalam penerapan penentuan *ujrah* pada produk gadai emas syari'ah yang ada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan yang membuat minat nasabahnya semakin bertambah di setiap tahunnya. Sehingga hakkspps BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dapat meningkatkan dan mengkonsistenkan segala aspek yang dapat menambahkan jumlah nasabah setiap tahunnya.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini, guna diperoleh persepsi dan pemahaman yang sama dengan penulis. Ada tiga definisi istilah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pengertian *ujrah* (upah) dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwadu (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.¹¹
2. Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹²
3. Respon adalah reaksi terhadap tibanya suatu rangsangan, ada yang bersifat emosional langsung ada pulayang bersifat terkendali.¹³ Respon pada umumnya diartikan sebagai tanggapan, reaksi atau jawaban manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka pandang sama terhadap objek. Dalam kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa respon adalah tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.¹⁴ Respon yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu minat tidaknya atau suka tidaknya nasabah terhadap penentuan *ujrah* gadai emas syariah

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997), 29.

¹² Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. 2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983. Hal 50.

¹³ Save D, Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta, Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara, 1997). hlm.964.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka 1988), hlm. 746.

yang sudah di tentukan oleh pihak lembaga keuangan syariah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

F. Kajian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh afad zainuddin tahun 2017 dengan judul Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, Hasil penelitiannya menunjukkan, *Pertama*, Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto untuk penetapan nilai biaya sewa (*ujrah*) sudah ditetapkan oleh bank. Biaya sewa atau *ujrah* besarnya ditentukan oleh golongan jaminan yang ada yaitu jenis jaminan berupa emas perhiasan dan emas logam mulia. Penetapan prosentase *ujrah* dibebankan sesuai limit pencairan, semakin besar pembiayaan maka semakin kecil prosentase *ujrahnya*. *Kedua*, Biaya Sewa (*ujrah*) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto menjadi salah satu faktor penting yang menjadikan Gadai Emas berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan biaya *ujrah* yang sangat kompetitif, perkembangan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto sendiri bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang baik, walaupun belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang belum tahu mengenai produk produk yang ada di perbankan syariah. Usaha yang dilakukan Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dalam usahanya meningkatkan jumlah nasabahnya juga sangat baik mulai dari peluncuran

website khusus Gadai Emas sampai kegiatan seminar dengan perkumpulan ibu-ibu PKK.¹⁵

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akmalul Bakri Sihombing Tahun 2018 dengan judul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad” Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad. *Kedua*, Kendala-kendala yang dihadapi pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad, sebagai berikut : a. Persaingan antar bank yang komperatif. b. Tingkat sosialisasi dan promosi yang masih kurang. c. Adanya peraturan BI baru yang ketat dan membatasi pasar gadai emas.¹⁶
3. Reza pahlevi nurpaiz tahun 2019, “perbandingan hukum penetapan *ujrah* gadai emas BMT syariah dan perbankan syariah” berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai emas syariah merupakan suatu bentuk

¹⁵Afad Zainuddin, Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017).

¹⁶ Akmalul Bakri Sihombing, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad* (Skripsi:UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

pembiayaan atas dasar hukum gadai secara syariah tanpa unsur riba. Dalam gadai emas syariah, objek yang di gadaikan adalah emas yang memiliki nilai tukar terhadap mata uang yang cenderung naik, hal mana sangat berbeda dengan objek gadai yang lain cenderung mengalami penurunan sejumlah keuangan syariah diantaranya bank jabar banten dan perum BMT membuka produk gadai emas dalam transaksi bisnisnya karena di samping menguntungkan juga risikonya pun relatif kecil.¹⁷

¹⁷ Reza Fahlevi Nurpaiz, "Perbandingan Hukum Penetapan *Ujrah* Gadai Emas di BMT Syariah dan Perbankan Syariah." *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, (2019) hlm., 74.

Tabel

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

Nama penelitian/ tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
afad zainuddin tahun 2017	Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.	Sama melakukan penelitian <i>ujrah</i>	Objek penelitian ini dilakukan di bank syariah mandiri kantor cabang purwokerto
Akmalul Bakri SihombingTahun 2018	Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad”	Sama melakukan penelitian dengan judul produk pembiayaan gadai emas	Objek penelitian ini dilakukan di bank syariah mandiri kantor pembantu cabang medan ringroad

Reza nurpaiz 2019	fahlevi tahun	perbandingan hukum penetapan <i>ujrah</i> gadai emas BMT syariah dan perbankan syariah”	Sama menggunakan <i>ujrah</i> gadai emas.	Perbandingan hukum <i>ujrah</i> gadai emas syariah dan perbankan syariah
-------------------------	------------------	--	---	---